



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
JALAN G.M. TAUFIK TELP. (0561) 691415 KODE POS 78912
M E M P A W A H

KĒPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 049 TAHUN 2022

TĒNTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MEMPAWAH

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelayanan perpustakaan untuk mewujudkan jaminan kepastian, kejelasan, kemudahan dan transparansi penyelenggaraan pelayanan perpustakaan perlu disusun standar pelayanan publik;
2. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan perpustakaan pada dinas perpustakaan dan kearsipan perlu petunjuk operasional pelayanan yang dapat uraikan kejelasan, kemudahan dan transparansi kepada masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 120;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang

Indonesia Nomor 4774;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556),
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 no 615);
10. Peraturan Bupati Mempawah no. 85 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah.

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik (SPP) adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan dan acuan pelaksanaan kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengikuti berbagai proses penyelenggaraan pelayanan perpustakaan, sebagaimana dan kapan harus dilakukan dimana dan oleh siapa dilakukan

KEEMPAT

: Jenis Pelayanan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

1. Layanan Pengurusan Kartu Tanda Anggota (KTA) / Perpanjangan Keanggotaan
2. Layanan Peminjaman Bahan Pustaka
3. Layanan Peminjaman Dan Perpanjangan Bahan Pustaka
4. Layanan Perpustakaan Keliling
5. Layanan Teknologi Informasi Atau Internet
6. Layanan Pemutaran Film Edukasi / Audio Visual
7. Layanan Membaca
8. Layanan Referensi
9. Layanan Koleksi Terbitan Berkala
10. Layanan Magang / Kursus Tekhnis Perpustakaan
11. Layanan Ebook (Perpustakaan Digital) Menggunakan Aplikasi I-Mempawah

- KELIMA : Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan pelayanan Perpustakaan pada dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini
- KEENAM : Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perpustakaan digunakan system aplikasi Inlislite Versi 2.0 untuk kemudahan pemanfaatan sumberdaya Perpustakaan
- KETUJUH : Pengawasan dan Pengendalian internal terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur merupakan tanggung jawab kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mempawah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Mempawah



Nurmala, SH, M.Si